



**PERNIKAHAN WANITA HAMIL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Lasem Kabupaten Remabng)**

Lailatul Maghfiroh¹, Dwi Ari Kurniawati², Shofiatul Jannah³

Prodi Hukum Keluarrga islam Universitas Islam Malang

e-mail: 121801012090@unisma.ac.id, 2dwiarikurniawati@unisma.ac.id,
3shofiatuljannah@unisma.ac.id

Abstrak

From the background of the research, the researcher formulates how the implementation of marriage in the KUA, Lasem District, Rembang Regency, how the factors that cause pregnant women, and how pregnant marriages are carried out from the perspective of Islamic law. The method obtained in this study is the method of observation, interviews, and documentation. The primary sources in this study were interviews at the Office of Religious Affairs (KUA) Lasem District, Rembang Regency and the perpetrators of pregnant women. Secondary sources carried out by researchers were obtained in the form of the Qur'an, Hadith, and books related to this researcher. The result of this study is that the implementation of marriages for pregnant women in KUA, Lasem District, Rembang Regency is the same as the implementation of marriages in general. Factors for pregnant women out of wedlock in Lasem District, Rembang Regency, namely promiscuity in the cafe environment where they work, lack of parental attention. Marriage of pregnant women from the perspective of Islamic law, namely that there are fiqh experts who think it is legal and some are invalid, according to the Compilation of Islamic Law, pregnant women can be married but those who marry are men who get pregnant (Article 53 KHI)

Kata kunci: pernikahan, wanita hamil, hukum Islam

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan perintah agama islam dan merupakan satu-satunya bentuk penyaluran seks yang disahkan oleh Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang

Ahmad Muhammad (Nama Penulis)

harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi kebutuhan, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya harus juga dipenuhi. Islam telah menetapkan bahwa sebagai rahmtanan lil'alamini pernikahan adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk menjalankan perintah Allah. Dan agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian, ketentraman, dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Pernikahan sebenarnya bukan hanya untuk senantiasa sebagai penyebaran kebutuhan seks namun lebih dari itu perkawinan juga menjanjikan perdamaian, ketenangan hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat menciptakan kenikmatan duniawi di dalamnya. Ini adalah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketentraman dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).

Dari beberapa penelitian terdahulu memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas tentang nikah hamil, akan tetapi fokus yang diteliti penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan berbeda yakni penelitian yang akan dilakukan terfokus pada bagaimana pelaksanaan pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, serta bagaimana perspektif Hukum Islam tentang pernikahan wanita hamil.

B. Metode

Dalam penelitian ini jenis datanya menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi kasus, penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara langsung dengan Bapak Subhan selaku penghulu KUA dan Mbak Susana selaku pelaku wanita hamil tersebut. Berdasarkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang hanya mengumpulkan, menyimpulkan yang diperoleh penulis.

C. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan wanita hamil pada dasarnya merupakan pernikahan yang sah dan juga berdampak pada status anak di kemudian hari. Pernikahan yang demikian itu harus yang menikahi adalah orang yang menghamili wanita tersebut. Akan tetapi apapun alasannya menikah dengan status hamil di luar nikah tidak dibenarkan oleh agama, karena itu sudah termasuk dalam hal melakukan perbuatan zina sebelum perkawinan yang sah dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Subhan selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yaitu pelaksanaan pernikahan wanita hamil dan pernikahan pada umumnya itu sama, rukun nikah ada calon suami, calon istri, wali dari calon perempuan, saksi ada 2. Dan akadnya tidak perlu diulang setelah bayinya lahir, dasar hukumnya mengikuti Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 yaitu 1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, 2) pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu anak dari wanita tersebut lahir, 3) dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak perlu pernikahan ulang setelah anak yang di kandungannya lahir.

Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahi laki-laki yang menzinainya, Ulama Syafi'iyah berpendapat hukumnya sah menikahi wanita hamil akan tetapi yang harus menikahi adalah laki-laki yang menghamili ataupun laki-laki lain atau yang tidak menghamilinya, Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa sah kecuali memenuhi syarat yaitu pertama, telah habis masa iddahanya jika dengan ia melahirkan kandungannya, kedua ia telah melakukan taubat. Menurut Ulama Malikiyah hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil meskipun yang menikahi laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki yang tidak menghamilinya.

Pola asuh orang tua merupakan aspek penting bagi anak-anaknya, pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak bisa menjadi pengaruh persiapan dalam menjalankan pengasuhan pola pengasuhan. Pola asuh

orang tua terhadap anak yaitu bagaimana orang tua melakukannya anak, mendidik, mendisiplinkankan, membimbing, sayanginya kepada anak, serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan. Dan berteman kepada kerabat bisa mempengaruhi perilaku yang dimilikinya. Maka penting berteman kepada orang yang akhlak dan perilakunya baik, bergaul dengan orang-orang yang shalih agar akhlak dan perilaku bisa menjadi teladan atau contoh yang lebih baik. Dengan bersama orang-orang shalih dapat termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka setidaknya ada pengingat yang selalu memberikan untuk kejalan yang benar ketika dalam keadaan lemah atau ingin berbuat keburukan. Rasulullah bersabda:

Artinya:

“Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api (pandai besi). Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya, sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Pada umumnya pernikahan atau perkawinan ialah perbuatan yang suci, yakni mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan perintah Allah dan di niatkan sebagai ibadah. Pernikahan di lihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani. Dalam pasal 1 UU no 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2 pernikahan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan menurut KBBi pernikahan adalah akad nikah antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengikuti hukum dan ajaran agama, secara istilah pernikahan adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahramnya.

Pernikahan disebut sebagai lahir dan bathin, dimana pernikahan itu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis, karena pernikahan bukanlah untuk permainan. Perkawinan mempunyai tanggung jawab yang besar, dan adanya kesepakatan antara suami dan istri yang memikul kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Maka dengan itu pernikahan didalamnya juga untuk menaati

perintah Allah dan rasul-Nya yaitu mendatangkan kemaslahatan bagi suami dan istri itu sendiri, kerabat, dan masyarakat. Maka dari itu pernikahan bukanlah untuk kebutuhan internal antara dua belah pihak, akan tetapi juga faktor eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Pernikahan wanita hamil merupakan pernikahan yang dilakukan setelah terjadinya perzinaan yang mengakibatkan wanita hamil diluar ikatan pernikahan yang sah. Allah telah mengharamkan perbuatan zina dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32:

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".

Dari ayat di atas menerangkan bahwa Allah telah melarang untuk mendekati zina apalagi sampai melaukannya.

Hukum menurut pandangan para ulama pernikahan wanita hamil karena zina dapat di bedakan menjadi dua yaitu sebagian ulama membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dan sebagian lainnya tidak memperbolehkan pernikahan wanita hamil karena zina yaitu:

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akan tetapi yang boleh menikahi adalah laki-laki yang menzinainya, karena wanita hamil akibat zina bukan termasuk golongan wanita yang haram dinikahi.

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya, alasannya karena wanita hamil akibat perbuatan zina tersebut termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk di nikahi, dan juga akad yang dilakukan itu hukumnya sah, serta wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun masih keadaan wanita itu hamil.

Ulama Hanbaliah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik melakukan pernikahan tersebut dengan laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki lain, kecuali telah memenuhi syarat yaitu telah habis masa iddahnya, bila dilangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil maka nikahnya tidak sah. Dan ia telah melaukan taubat. Apabila telah melakukan atau sudah sempurna syarat tersebut maka halal baginya menikahi wanita hamil baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang tidak menghamilinya.

Ahmad Muhammad (Nama Penulis)

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa, hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi laki-laki lain atau yang tidak menghamilinya, bila akad tersebut dilangsungkan dalam keadaan hamil, maka akad nikah itu fasid dan wajib di fasakh.

Dalil Hadits yang melarang untuk menikahi wanita hamil Nabi Muhammad SAW bersabda:

“janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga melahirkan”. (HR. Abu Daud)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 aturan hukum kawin hamil ialah:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat di langsunngkan tanpa menunggu anak di dalam kandungan wanita tersebut lahir.
- c. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang ada dalam kandungan lahir.

D. Simpulan

Pelaksanaan pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sama seperti pelaksanaan pernikahan pada umumnya yaitu Wali nikah nasab yaitu bapak kandungnya, Dua orang saksi, Ijab dan qabul tetapi yang berbeda adalah Calon suami adalah pria yang menghamili dan Calon istri yang dihamili.

Faktor Wanita hamil di luar nikah di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yaitu pergaulan bebas di lingkungan cafe tempat bekerja, kurangnya perhatian orang tua.

Pernikahan wanita hamil perspektif Hukum Islam yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam wanita hamil boleh dinikahi tetapi yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili (pasal 2 KHI), menurut Ulama Hanafiyah hukumnya sah menikahi wanita hamil bila laki-laki yang menghamilinya, Ulama Syafi'iyah berpendapat hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamili ataupun laki-laki lain.

Daftar Rujukan

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 124.
(operasional, hamil diluar nikah)
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 13
- M.Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al Mawardi prima, hlm. 184
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 162
- Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 37
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Ahmad Muhammad (Nama Penulis)

- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 87
- Rofifah, D. (2020). Maqasid Al-Syariah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(7), 66–75.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 92
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 12
- Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), hlm. 91
- Wirawan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 71-73
- Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian suatu Tindakan Dasar*, (Surabaya: Sie Surabaya, 2001), hlm. 40